

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 015/HK.02.00/K.RA-02/II/2022

NOMOR : 03/A/PCMNU/II/INHIL/2022

TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK
BAGI KAUM PEREMPUAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**. Bertempat di **Hotel Harmoni Indragiri**, Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD DONG, SP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**, berkedudukan di jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HJ. ZULAIKAH, S.Sos., ME** selaku **Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Indragiri Hilir** dalam hal ini bertindak dan atas nama **Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Indargiri Hilir**, berkendudukan di jalan M. Boya, Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dengan didasari oleh iktikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi kaum perempuan serta pengembangan sumber daya dalam pemilihan, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama di bidang pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi kaum perempuan serta penguatan koordinasi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan pengawasan partisipatif dan memberikan pemahaman politik kepada kaum perempuan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Bahwa **PARA PIHAK** tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan materi Pendidikan Politik pada kegiatan PHBI/N yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Memberikan materi Pendidikan Politik pada kegiatan Yasinan/Majelis Taklim Muslimat NU ditingkat kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW;
3. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Masa Bakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 6

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,

BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



MUHAMMAD DONG, SP
KETUA

PIHAK KEDUA,

PIMPINAN CABANG

MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



H.J. ZULAIKAH, S.Sos., ME
KETUA